

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah rangkaian aktivitas riset yang berhubungan dengan cara mengumpulkan data pustaka, melakukan pembacaan, pencatatan dan pengolahan bahan penelitian (Mestika Zed 2008). Penelitian pustaka dapat pula dipahami selaku penelitian yang dilakukan dengan pembacaan literatur serta pengumpulan data penelitian dari berbagai sumber yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa (Mahmud 2011)

Dengan jenis penelitian kepustakaan ini, maka penulis akan mengumpulkan sejumlah data penelitian dari berbagai literatur yang terkait dengan fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu Ijtihad Ibnu Rusyd dalam masalah Fiqih dan relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai sebab sumber data dan juga hasil penelitian dalam penelitian pustaka yang akan penulis laksanakan ialah dalam bentuk pendeskripsian kata-kata. Moleong berpendapat, penelitian dengan pendekatan kualitatif biasanya punya karakteristik berlatar ilmiah, manusia sebagai alat (*instrument*), analisa yang digunakan induktif, teori dari dasar/*grounded theory* dan sifatnya adalah deskriptif (Moleong 2013).

Pendekatan kualitatif ini selanjutnya akan dipakai untuk memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan Ijtihad Ibnu Rusyd dalam Masalah Fiqih dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia.

Sifat penelitian ini ialah yuridis normatif, yakni sebuah mekanisme guna mendapatkan sebuah aturan hukum, kaidah-kaidah hukum, ataupun berbagai doktrin hukum dalam rangka memberi jawaban atas isu hukum yang terjadi (Marzuki 2010). Dengan sifat dan pendekatan penelitian yang dipakai, maka data yang digunakan dalam penelitian ini juga merupakan data-data kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data ialah segala sesuatu yang bisa memberi informasi terkait data yang dibutuhkan pada penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari penelusuran pustaka hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Amiruddin dan Zainal Asikin 2004). Berikut rincian dari ketiganya:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Ibnu Rusyd terutama yang membahas pemikiran fiqihnya di antaranya adalah Kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, *Faṣl al-Maqāl fīmā bayna al-Ḥikmah wa al-Syarī'ah min al-Ittiṣāl*, *Talkhīsh Kitāb Al-Jidāl* karya Ibnu Rusyd, *Al-Daruri Fi Usul Al-Fiqh* karya Ibnu Rusyd dan KHI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang bersifat penunjang dan bisa mendukung data penelitian yang diperoleh dari bahan hukum primer.

Adapun yang jadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku dan kitab-kitab yang membahas mengenai fikih dan ushul fikih seperti *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid I Karya Wahbah al-Zuhailly, buku Garis-Garis Besar Fiqh karya Amir Syarifuddin dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Selain itu juga buku-buku yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia seperti buku dengan judul “Hukum Islam di Indonesia: Studi Pengembangan Materi” karangan Supardin, buku “Legislasi Hukum Islam di Indonesia” karangan Sahid HM, dan berbagai buku serta jurnal ilmiah terakreditasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang punya sifat penunjang dan memiliki tugas jadi pelengkap bagi kebutuhan data dari bahan hukum yang telah didapat pada bahan hukum primer ataupun sekunder. Dalam penelitian ini yang jadi bahan hukum tersier ialah ensiklopedia, kamus, artikel, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya sangat berkaitan dengan sumber data yang dipakai. Teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data-data dari berbagai sumber data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelusuran pustaka dengan mencari materi-materi yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang mencakup dan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu Ijtihad Ibnu Rusyd dalam Masalah Fiqih dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia. Adapun beberapa sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah buku *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Faṣl al-Maqāl fīmā bayna al-Ḥikmah wa al-Syarī'ah min al-Ittiṣāl*, karya Ibnu Rusyd, KHI, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid I Karya Wahbah al-Zuhailly, buku *Garis-Garis Besar Fiqh* karya Amir Syarifuddin dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah terkait, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum/ulama.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan artikel-artikel maupun dari browsing internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Fungsi adanya teknik dalam menganalisa data adalah agar menemui jalan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah-langkah yang praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang tidak dipertanyakan lagi, karena sudah bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu

sudah dapat mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut.

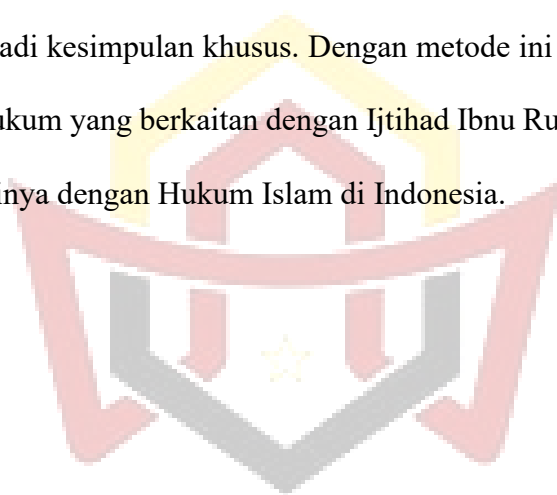
Metode sebagai cara kerja hubungan berhubungan dengan suatu kegiatan, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Ilmu yang membahas konsep teoritik berbagai metode dinamakan metodologi yaitu sebagai uraian tentang metode. Pada istilah lain juga metodologi berarti pengetahuan tentang metode-metode yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Dengan demikian metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, atau pengetahuan tentang tentang berbagai cara yang digunakan dalam penelitian (Hajar 1990)

Selain itu dalam melakukan pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- 3.1 Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat permasalahan dalam penelitian.
- 3.2 Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- 3.3 Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk pada pertanyaan penelitian, hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian maka yang dipandang pokok dan yang mana dipandang penting sebagai penunjang

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis yang berpola metode deduktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum untuk diambil menjadi kesimpulan khusus. Dengan metode ini penyusun berusaha menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan Ijtihad Ibnu Rusyd dalam Masalah Fiqih dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia.



UIN IMAM BONJOL
PADANG